

Asas Kemanfaatan Terhadap Tindak Pidana Dokter yang Melakukan Malpraktek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 365KPID2012)

Rezsa Satya Nugraha. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
Rezsasatya123@gmail.com

ABSTRACT: Legal expediency theory is based on a functional view of law that prioritizes expediency or utility. Meanwhile, the theory of legal justice discussed earlier is rooted in a critical view that emphasizes justice. The theory of legal expediency was maturely developed in the 19th century and is known as the utilitarianism school. Normative legal research methods derive from the nature and scope of the legal discipline, where the discipline is understood as a system of teachings about reality. This discipline usually includes analytical disciplines and prescriptive disciplines. Supreme Court Decision Number 365KPID2012, the application of the Matrix Criminal Law to the perpetrators of fraud because this element is proven to be legally true. The element of "health workers who carry out activities without permission based on Article 46 Paragraph 1 of Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2014 concerning Health Workers" is fulfilled. If all elements of Article 86 Paragraph 1 of Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers are met, then the defendant must be declared to have committed a criminal act that was legally and convincingly charged.

KEYWORDS: Criminality, Criminality, Principle of Utility, MalPractice.

ABSTRAK: Teori kemanfaatan hukum berlandaskan pada pandangan fungsional hukum yang mengutamakan kemanfaatan atau utilitas. Sementara, teori keadilan hukum yang telah dibahas sebelumnya berakar pada pandangan kritis yang menekankan keadilan, atau disebut *justice*. Teori kemanfaatan hukum secara matang dikembangkan pada abad ke-19 dan dikenal dengan aliran utilitarianisme. Metode penelitian hukum normatif berasal dari sifat dan cakupan disiplin hukum, di mana disiplin dipahami sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan. Disiplin ini biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Putusan Mahkamah Agung Nomor 365KPID2012, penerapan Hukum Pidana Matriks terhadap pelaku tindak pidana penipuan karena unsur ini terbukti secara sah kebenarannya menjelaskan. Unsur “tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan tanpa izin berdasarkan “Pasal 46 Ayat 1 Angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan” terpenuhi. Apabila seluruh unsur “Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan” terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan secara sah dan meyakinkan.

2 | Asas Kemanfaatan Terhadap Tindak Pidana Dokter yang Melakukan Malpraktek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 365KPID2012)

KATA KUNCI: Pidana, Asas Kemanfaatan, Malpraktek.

I. PENDAHULUAN

Gagasan ini memiliki suatu tujuan dari sistem hukum peradilan pidana bagaimana asas kemanfaatan hukum merupakan salah satu wujud utuh dari tujuan hukum pidana bukan hanya prespektif korban namun juga prespektif terdakwa. Namun, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia lebih menekankan pada konsep keadilan dan kepastian, seringkali mengabaikan asas kemanfaatan yang sudah lama tertanam dalam tujuan hukum. Banyak pihak merasa tidak mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Keadilan sering dianggap tercapai hanya ketika perkara diputus di pengadilan, menjadikan putusan pengadilan sebagai dogma. Pendekatan yang cenderung positivis ini membentuk opini bahwa penegakan hukum hanya berfungsi sebagai alat untuk menerapkan undang-undang. Penyelesaian perkara dan sengketa biasanya dilihat hanya dalam dimensi vertikal, yaitu "adil dan pasti." Keadilan diukur dari penjatuhan sanksi, sedangkan kepastian diukur dari putusan yang mengikat. Namun, asas kemanfaatan belum menemukan bentuknya yang hakiki, sehingga perlu ada transformasi dalam sistem hukum pidana saat ini. Sistem hukum harus tidak hanya berfokus pada keadilan dan kepastian, tetapi juga memberikan manfaat yang setara bagi semua pihak di hadapan hukum. Asas kemanfaatan berarti bahwa baik pelaku maupun korban mengharapkan manfaat dari penegakan hukum. Hukum seharusnya untuk manusia, bukan sebaliknya; penegakan hukum tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat. Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana oleh pelaku dapat diminimalisir melalui upaya diversi, yang merupakan pengalihan perkara di luar peradilan, sehingga baik pelaku maupun korban tidak dirugikan; korban dirugikan oleh perbuatan pelaku, dan pelaku dirugikan karena dipidana (Sanjaya, 2023)

Kerugian yang dialami korban atas tindakan yang seharusnya dapat dihindari oleh pelaku, berakibat korban mengalami dampak yang bukan hanya dampak fisik, korban juga terdampak dari aspek psikis dan sosial masyarakatnya. Meskipun rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan, dapat menjawab rasa keadilan yang dibaluri asas kemanfaatan bagi korban. Berdasarkan pengertian

secara normatif atas kesalahan sebagai dasar ia dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana dan tercapainya retribusi penjatuhan pidana terhadap pelaku, maka bangunan asas kemanfaatan ini, perlu banyak disentuh dalam penegakan hukum Indonesia, namun akankah bangunan kemanfaatan ini dinilai sudah tepat jika dihadapkan dengan basis pengembalian kerugian terhadap korban, utamanya korban yang secara langsung akibat perbuatan yang dilakukan pelaku (tersangka/terdakwa) terhadap korban.(Nugroho & Eskinugraha, 2023)

Meskipun terdapat banyak kontradiksi mengenai peran asas hukum sebagai inti dari peraturan hukum, perlu diingat bahwa asas hukum tidak sama dengan norma hukum dalam konteks hukum positif. Asas hukum hanya berfungsi untuk mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), yang berarti memberikan gambaran umum dan bukan bersifat normatif. Karena itu, asas hukum tidak termasuk dalam hukum positif dan tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan masalah hukum. Dalam hal ini secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma - norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar – dasar akan tetapi, dalam “undang undang nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 5 ayat 1,2,3” bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan nilai nilai hukum serta rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat hal ini yang harus di jungjung dalam integritas hakim itu sendiri yang harus berpengalaman dalam bidang hukum di perkuat bahwa hakim harus menaati kode etik maupun dan pendoman perilaku hakim dalam memutus suatu putusan pengadilan.

Teori kemanfaatan hukum didasarkan pada pandangan fungsional yang berfokus pada utilitas. Sementara itu, teori keadilan hukum yang telah dibahas sebelumnya didasarkan pada pandangan kritis yang menekankan keadilan. Teori kemanfaatan hukum, yang dikenal sebagai utilitarianisme, dikembangkan dengan matang pada abad ke-19. Menurut teori ini, hukum diterapkan semata-mata untuk mencapai kemanfaatan. Asas kemanfaatan menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan keadilan, asas kemanfaatan juga harus dipertimbangkan. Sebagai contoh konkret,

dalam mempertimbangkan hukuman mati bagi seseorang yang melakukan pembunuhan, perlu dilihat kemanfaatan hukuman tersebut bagi terdakwa dan masyarakat. Jika hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, maka hukuman mati akan dijatuhkan (Palsari, 2022).

Teori utilitarianisme yang diusulkan oleh Jeremy Bentham menyatakan bahwa keputusan harus diambil untuk memberikan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Menurutnya, suatu tindakan dianggap baik jika membawa manfaat tidak hanya bagi satu atau dua orang, tetapi bagi masyarakat secara keseluruhan (Iqbal Maulana Akhsan,).

Hukum dan utilitarianisme adalah dua konsep yang saling terkait, namun seringkali menimbulkan debat dan perdebatan dalam konteks filosofi hukum. Utilitarianisme, yang berasal dari pemikiran filsuf seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menekankan pada konsep kebahagiaan atau kepuasan sebagai dasar penilaian moral. Dalam konteks hukum, pendekatan utilitarianisme mengukur keberhasilan atau keberlanjutan suatu hukum berdasarkan kontribusinya terhadap kebahagiaan atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai suatu pandangan etika, utilitarianisme menilai tindakan atau kebijakan hukum berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam pengambilan keputusan hukum, utilitarianisme mengutamakan Upaya untuk mencapai hasil yang memberikan manfaat maksimal atau mengurangi penderitaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, hukum yang dihasilkan seharusnya mengarah pada peningkatan kebahagiaan dan kesejahteraan umum.

Meskipun utilitarianisme memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menilai kebijakan hukum, kritik terhadap pendekatan ini seringkali muncul. Beberapa kritikus mengemukakan bahwa fokus pada kebahagiaan umum dapat mengabaikan hak individual atau keadilan yang mendasar. Selain itu, utilitarianisme seringkali menghadapi tantangan dalam mengukur dan menilai kepuasan atau penderitaan secara obyektif. Dalam praktiknya, beberapa sistem hukum mengadopsi

prinsip utilitarianisme sebagai landasan filosofis mereka, sementara yang lain mungkin mencampurkannya dengan prinsip-prinsip etika atau filsafat hukum lainnya. Penggabungan prinsip utilitarianisme dengan pertimbangan etika dan keadilan dapat menciptakan sistem hukum yang seimbang, memperhitungkan baik aspek kebahagiaan umum maupun perlindungan hak individu. Dengan demikian, hukum dan utilitarianisme tetap menjadi isu yang kompleks dan menarik dalam filsafat hukum, memunculkan pertanyaan tentang bagaimana mencapai keseimbangan yang tepat antara tujuan utilitarian dan nilai-nilai etika yang mendasari sistem hukum.

Malpraktik medis telah menjadi isu yang semakin banyak dibicarakan di masyarakat karena berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Penilaian dan kritik dari masyarakat berfungsi sebagai koreksi terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter kepada pasien. Fenomena malpraktik sering terjadi di kalangan masyarakat (pasien), di mana pasien memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, jika terjadi malpraktik, perlu dibuktikan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana malpraktik yang terpenuhi. Malpraktik yang terjadi dalam penanganan pasien harus benar-benar terbukti dan bukan sekadar tuduhan. Tindakan malpraktik dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya, dan pemidanaan ini menjadi tolok ukur kehati-hatian dokter atau perawat dalam menangani pasiennya. Saat ini, hukum positif di Indonesia belum memiliki aturan yang secara jelas dan rinci mengatur tindak pidana malpraktik medis. Namun, beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana di bidang kesehatan bisa dikategorikan sebagai malpraktik, seperti KUHP, “Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran”, dan “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”. Dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku malpraktik, diharapkan pelayanan kesehatan akan meningkat dan menjadi lebih baik, serta dokter dan tenaga kesehatan lainnya akan lebih mengedepankan profesionalisme. Oleh karena itu, malpraktik tidak dapat dibenarkan dalam dunia kedokteran. Pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilakukan oleh dokter, perawat, bidan, maupun

staf lainnya harus benar-benar menggunakan alat steril, obat yang tepat dan tidak kadaluarsa, serta menangani pasien secara teratur dan tepat waktu (Bachri & Nurnaeni, 2022).

II. METODE

Metode penelitian hukum normatif terkait dengan sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, yang diartikan sebagai sistem ajaran tentang kenyataan. Disiplin ini biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Disiplin hukum umumnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum hanya dilihat dari segi normatifnya. Namun, dalam tulisannya yang sama, Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa disiplin hukum bisa diartikan sebagai sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku), atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan serta sebagai realitas/hukum yang hidup. Disiplin hukum ini memiliki aspek umum dan khusus (Sonata, 2015).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 365KPID2012

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 365KPID2012 menjadi acuan penting untuk memahami apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan pidana. Dalam kasus ini, seorang dokter dituduh melakukan kelalaian medis sehingga menyebabkan kematian seorang pasien. Analisis pertimbangan hakim Dalam putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum sebelum menjatuhkan putusan pidana. Berikut beberapa hal penting:

1. Aspek Hukum Pasal 359 KUHP: Hakim memutus berdasarkan Pasal 359 KUHP tentang kematian karena kelalaian medis.

2. Unsur pidana Hakim menegaskan unsur pidana pasal 359 KUHP yaitu kelalaian, sebab akibat kelalaian dan kematian, serta unsur kesengajaan (*dolus*) terpenuhi.
3. Bukti Persidangan: Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, termasuk keterangan saksi ahli, visum dan otopsi, serta rekam medis pasien.

Aspek Di Luar Hukum: Keadaan yang Memberatkan: Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan hukuman bagi terdakwa, antara lain: Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan. Terdakwa pernah melakukan kelalaian medis di masa lalu. Perbuatan terdakwa berakibat fatal bagi korban dan keluarganya. Hal-hal yang meringankan Hakim juga mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan hukuman terdakwa, antara lain Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana. Terdakwa berusaha menyelamatkan korban. Terdakwa mempunyai tanggungan. Berdasarkan pertimbangan hukum dan di luar hukum, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa berupa: penjara selama dua tahun. Denda sebesar Rp50.000.000 (Rp50 juta). Putusan MA No.365KPID2012 menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai aspek secara holistik sebelum mengambil putusan pidana.

Pertimbangan ini tidak hanya didasarkan pada aspek hukum saja, namun juga mempertimbangkan keadaan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Maka keputusan ini memiliki kecenderungan untuk tidak memberikan manfaat hukum yang diharapkan, karena sanksi hukum seharusnya memberikan efek jera kepada pelaku. bahwa perbuatan yang di maksud keadaan memberatkan seharusnya sesuai dengan denda dan pemidanaan (Astri Yulianti et al., 2022). Bahwa asas kemanfaatan hukum haruslah dilaksanakan dalam suatu konsep pidana yang dari pidana adalah pembalasan hingga berubah menjadi konsep pidana adalah pendidikan seharusnya berkembang bahwa pemidanaan sesuai dengan asas kemanfaatan itu sendiri agar terciptanya suatu keadilan dalam suatu tindakan tersebut.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 365KPID2012 dalam Tujuan Pidanaan dan Asas Kemanfaatan Hukum

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 365KPID Tahun 2012 tentang perkara malpraktik kedokteran yang berakibat fatal bagi pasien merupakan contoh penting bagaimana majelis hakim mempertimbangkan tujuan putusan dan asas kemanfaatan hukum Untuk mencapai keputusan. Tujuan Pidanaan Dalam putusan ini, majelis hakim tidak hanya fokus pada tindakan pembalasan terhadap terdakwa, namun juga pada tujuan pidana yang lebih luas, yaitu: Pencegahan umum: Memberikan efek jera efek Kami akan mengatur secara ketat terdakwa dan orang lain untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan tindakan serupa di masa depan. Memperbaiki Terdakwa Membantu terdakwa menyadari kesalahannya sehingga menjadikan orang yang lebih baik melalui rehabilitasi. Perlindungan Masyarakat Perlindungan masyarakat dari bahaya yang timbul akibat perbuatan terdakwa. Asas kepentingan hukum Dalam pengambilan keputusan ini, juri juga mempertimbangkan asas kepentingan hukum selain tujuan pidana. Prinsip ini menekankan bahwa keputusan hakim harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya berfokus pada pembalasan atau hukuman. Asas tujuan pidana dan manfaat hukum dinyatakan sebagai berikut Asas tujuan pidana dan manfaat hukum dituangkan dalam beberapa aspek putusan, antara lain Penjatuhan Pidana Hukuman Pidana Hukuman yang dijatuhkan kepada Tujuan dari terdakwa bukan hanya untuk memberikan efek jera, namun juga untuk membantu terdakwa menyadari kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kewajiban memberikan ganti rugi Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada keluarga korban atas kerugian yang diderita. Hal ini merupakan wujud asas bantuan hukum yang bertujuan memberikan manfaat bagi korban dan keluarganya. Rekomendasi untuk memperbaiki sistem: Juri memberikan rekomendasi kepada rumah sakit dan institusi medis profesional untuk meningkatkan kualitas layanan dan mencegah kesalahan medis di masa depan. Hal ini merupakan ekspresi dari tujuan hukuman untuk

melindungi masyarakat. Putusan MA nomor 365KPID2012 menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan hukuman pidana, antara lain tujuan pemidanaan dan asas kenyamanan hukum. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang adil dan bermanfaat secara sosial.

Dalam pandangan aliran utilitarianisme, tujuan hukum adalah untuk memberikan sebanyak mungkin manfaat dan kebahagiaan kepada masyarakat, didasarkan pada falsafah sosial bahwa setiap warga negara menginginkan kebahagiaan, dan hukum adalah salah satu sarana untuk mencapainya. Aliran ini menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum. Dengan demikian, menurut teori utilitarianisme ini, hukum seharusnya tidak hanya dibentuk dan diterapkan berdasarkan aspek legal formal dan teks undang-undang semata, tetapi lebih mengutamakan kemanfaatan hukum bagi masyarakat secara luas.

Asas kemanfaatan hukum dalam penanganan tindak pidana dalam ruanglingkup korporasi selama ini pemidanaan dalam sistem peradilan Indonesia sanksi denda sangat mendominasi ketimbang pidana penjara, yang sebenarnya sanksi pidana merupakan dampak dalam pembalasan fisik dan mental para pelaku tindak Pidana Mal Praktek Hukum yang digunakan atau yang di terapkan seharusnya tidak hanya berdampak terhadap pelaku tindak pidana korporasi perbankan akan tetapi, memberikan suatu kemnafaatan terhadap korban dan masyarakat. Sehingga pendekatan hukum yang sifatnya memberikan pemidanaan yang memberikan pendidikan terhadap masyarakat untuk menambahkan awareness untuk menanggulangi suatu kejahatan perbankan.

Salah satu manfaat yang dapat diupayakan dari penggunaan dana denda yang berasal dari sanksi yang diberikan oleh pengadilan adalah dengan potensi pemanfaatan bagi kepentingan masyarakat luas, seperti pemulihan korban, pada dasarnya dana denda dapat digunakan untuk membantu korban kejahatan dalam pemulihan fisik, psikis, dan sosial, secara praktikal penggunaan dana tersebut dapat digunakan untuk

sebagai contoh di dalam lembaga pemasyarakatan, dalam hal biaya pengobatan, rehabilitasi, dan konseling mengenai hak-hak warga binaan. Pemanfaatan dana denda tersebut juga bisa dilakukan dengan membuat sebuah program-program pencegahan kejahatan, seperti edukasi publik dan kampanye anti kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, dengan begitu dapat membantu mengurangi tingkat kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat, karena melihat pada kondisi sekarang, banyak sekali kejahatan di kalangan masyarakat yang tumbuh dan berkembang, contohnya adalah kejahatan yang berhubungan dengan kenakalan remaja (Prasasti, 2017).

Penegakan hukum yang baik merupakan sebuah impian bagi semua sistem peradilan di Indonesia, pemanfaatan dana denda merupakan suatu hal yang baik dalam kaitannya pengembangan kualitas penegakan hukum, dengan penggunaan dana denda tersebut maka negara dapat menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan memperkuat sistem peradilan, karena banyak stigma masyarakat yang berkembang bahwasanya hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah (Kusumawati, 2016), dengan peningkatan kualitas penegakan hukum maka akan membuat stigma buruk tersebut akan hilang di kalangan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 365KPID2012, penerapan Hukum Pidana Matriks terhadap pelaku tindak pidana penipuan karena unsur ini terbukti secara sah kebenarannya menjelaskan. unsur “tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan tanpa izin berdasarkan “Pasal 46 Ayat 1 Angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan” terpenuhi. Apabila seluruh unsur “Pasal 86 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan” terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan secara sah dan meyakinkan.

Pada dakwaan kedua. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelanggar Pidana Malpraktek Medis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 365KPID2012 Setelah mempertimbangkan hal-hal berikut ini, terdakwa diberikan formulir alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum. Memperhatikan fakta hukum yang diungkapkan, maka majelis hakim segera mempertimbangkan dakwaan terhadap kedua jaksa penuntut umum tersebut sesuai dengan ketentuan “Pasal 86 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun tentang Tenaga Kesehatan” direncanakan. Unsur- unurnya adalah Tenaga Kesehatan Melakukan Kegiatan Tanpa Izin yang sesuai “Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Wakil Terdakwa”. Terdakwa tidak pernah dihukum dan berperilaku hormat selama persidangan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih terhadap semua yang telah berpartisipasi membantu dalam.

DAFTAR REFERENSI

Abdullah, F. M. (2022). Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat di Indonesia. *Jurist-Diction*, 5(3), 847–864. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35244>